

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas temuan dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab Pertama tentang bagaimana praktek multikulturalisme (komunitas Towani Tolotang diterima tinggal menetap) di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sebelumnya ada konsensus yang melarang masyarakat selain Islam untuk tinggal menetap di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan masyarakat Towani Tolotang adalah bukan Islam yang saat ini menjadi bagian dari agama Hindu. Setelah melakukan observasi dan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE dan Kelurahan Ma'Jelling Wattang, Kecamatan MaritenggaE. Pada saat yang sama peneliti mewawancarai tokoh masyarakat Towani Tolotang untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menapat pengakuan kewargaan.

Perjuangan dalam mendapatkan identitas kewargaan oleh komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan pendekatan politik multikulturalisme yang dipengaruhi oleh pola relasi dan persepsi masyarakat umum dalam hal ini masyarakat 'Islam' sebagai kelompok mayoritas, serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan publik.

5.1 Upaya Politik Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada bagian ini akan menganalisis kegiatan yang dilakukan komunitas Towani Tolotang dalam memperjuangkan identitas, argumentasi keadilan dan hak-hak kelompoknya. Secara rinci dibagi dalam beberapa dimensi diantaranya; kebebasan individu, politik etnis dan perwakilan.

5.1.1. Dimensi Kebebasan Individu

Pada dimensi ini yang diukur adalah tindakan politik yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang sehingga tetap eksis dengan kebebasan budayanya sendiri. Towani Tolotang tetap mempertahankan identitas mereka sebab bagi Towani Tolotang identitas kebudayaanya sekaligus merupakan ajaran keyakinan, sebagaimana agama Islam sebagai ajaran kepercayaan. Lebih lanjut Towani Tolotang mempertahankan ajaran kepercayaan mereka, paling tidak dapat dijelaskan dalam dua pertimbangan yakni teologis dan geografis. Secara teologis ajaran Towani Tolotang merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci yaitu Lontara yang bersumber dari pemilik alam semesta (Mudzhar, 2002). Isi Kitab Lontara yang mereka jadikan pedoman diantaranya menjelaskan keterangan-keterangan rencana PattotoE (Tuhan Yang Maha Esa), hingga menerangkan tentang asal usul kepercayaan Towani Tolotang.

Secara geografis ajaran kepercayaan Towani Tolotang pada awal mulanya tumbuh di wilayah Wajo yang hanya berjarak \pm 60 Km dari wilayah

Sidrap, menariknya kedekatan bukan hanya antara jarak, namun kedekatan hubungan keluarga antara masyarakat Wajo dengan masyarakat Sidrap, begitupun dengan Towani Tolotang yang secara langsung juga memiliki sanak *family* di wilayah sidenreng di awal kedatangan mereka pada saat itu. Sehingga dengan pertimbangan kedekatan hubungan kekeluargaan Towani Tolotang diterima untuk tinggal menetap di wilayah Sidenreng.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Towani Tolotang pasca kemerdekaan pemerintah daerah Sidrap kembali membatasi ruang gerak bagi kebudayaan Towani Tolotang. H. Andi Sappada Mappangile selaku Bupati waktu itu mengeluarkan surat edaran yang berisi; *pertama*, tidak mengakui Towani Tolotang sebagai agama di Kabupaten Sidrap. *Kedua*, setiap penganut Towani Tolotang yang hendak melakukan pernikahan, talak dan rujuk harus mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan UU yang berlaku. *Ketiga*, dilarang melakukan pernikahan, talak dan rujuk secara liar atau tidak terdaftar. *Keempat*, memerintahkan kepada seluruh camat di wilayah Kabupten Sidrap agar menindak-lanjuti kebikan tersebut (Mudzhar,2002).

Atas dasar surat edaran tersebut Camat Tellu LimpoE pada saat itu bersama masyarakat Islam langsung merespon dengan melarangan bagi masyarakat Towani Tolotang dalam ritual aktivitas kepercayaannya. Aktivitas masyarakat Towani Tolotang bukan hanya menyangkut perkawinan

secara liar namun bentuk kegiatan ritual yang selama ini dilakukan termasuk *Tudang Sipulung*, *Mappenre Inanre* ditiadakan dan semua masyarakat Towani Tolotang yang meninggal dunia harus diselenggarakan dengan menggugurkan syariat Islam. Pelarangan ini juga oleh Camat Tellu LimpoE disertai sanksi tegas apabila ada yang melanggar kebijakan tersebut.

Memperhatikan kenyataan tersebut tokoh-tokoh Towani Tolotang kemudian menyatakan untuk sementara bernaung di bawah naungan agama Islam, sambil menunggu tokoh Towani Tolotang lainnya (melakukan upaya politik) menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah pusat, bahwa di Kabupaten Sidrap telah terjadi kekerasan yang bersifat memaksa dan mengganggu pelaksanaan ritual keagamaan Towani Tolotang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam surat tersebut menurut Uwa' Sunarto Ngatek menjelaskan bahwa;

“Perwakilan dari kami pada saat itu menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa ritual keagamaan yang dilakukan oleh Towani Tolotang merupakan kegiatan yang berlangsung sejak berabad-abad telah berlaku, disertai dengan dokumentasi dalam bentuk kekerasan yang lakukan pemerintah yang sementara berkuasa pada saat itu kepada kami.” (data wawancara tanggal 11 Desember 2017).

Disisi lain, masyarakat Towani Tolotang sepakat apabila dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya tidak ada keputusan dari pemerintah pusat, maka kelompok Towni Tolotang akan siap untuk memilih tiga agama resmi pada saat itu, diantaranya: Islam, Kristen dan

Hindu Budha. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh beberapa unsur muspidah Kabupaten Sidrap antara lain; Camat Tellu LimpoE, Komandan KODIM 1403 dan ketua DPRD Sidenreng Rappang .

Atas kesepakatan tersebut situasi di wilayah Amparita mulai tenang, namun tak berlansung dalam jangka waktu lama, sebab secara tiba-tiba dikejutkan dengan adanya respon pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Hindu Darma Indonesia yang menetapkan bahwa Towani Tolotang sebagai satu sekte dari agama Hindu. Surat tersebut sekaligus menunjuk salah satu tokoh Towani Tolotang penduduk asli Amparita untuk melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat Towani Tolotang serta secara periodik melaporkan kepada Dirjen Bimas Hindu Darma Indonesia di Jakarta. Suasana pun mengelora kembali karena kelompok Islam sangat keberatan dengan surat keputusan tersebut.

Rebutan pun tidak dapat terelakkan antara Bimas Hindu dengan elit Islam tentang identitas Towani Tolotang, sebab keduanya mengakui bahwa Towani Tolotang adalah bagian dari Islam begitupun Hindu. Elit Hindu ingin menarik Towani Tolotang dengan berlandaskan bahwa ritual atau bentuk upacara keagamaan Towani Tolotang memiliki kesamaan dengan upacara agama Hindu di Bali yaitu dengan menyerahkan sesajen kepada tempat keramat. Begitupun keinginan elit Islam untuk menarik Towani Tolotang dalam Islam disebabkan *pertama*, adanya ketetapan dari petinggi Kabupaten

Sidrap bahwa tidak boleh ada komunitas lain selain muslim di Sidenreng Rappang. *Kedua*, adanya keinginan elit muslim ingin melestarikan untuk melestarikan daerah Sidenreng Rappang dari komunitas non-muslim. *Ketiga*, berhubungan dengan eksistensi politik jangka panjang mengingat secara kuantitas penduduk Towani Tolotang yang besar (Hasse, 2012).

Partai Golkar sebagai peserta pemilu memberikan perhatian kepada masyarakat Towani Tolotang untuk memperoleh imbalan politik disetiap pesta demokrasi. Memperhatikan perhatian tersebut para aktor dan elit Towani Tolotang bersiasat untuk bergabung dengan Partai Golkar dalam tarian kekuasaan. Elit Towani Tolotang memilih mendapat naungan dari Golkar, dengan melakukan permohonan dari partai yang berlambang beringin tersebut. Masuknya Towani Tolotang menjadi bagian dari Golkar maka secara langsung Towani Tolotang telah menjadi bagian dari negara. Masyarakat Towani Tolotang melakukan integrasi dengan menampilkan sikap akomodatif dan inklusif atas perkembangan dan realitas bersama masyarakat Islam sebagai kelompok mayoritas di Kabupaten Sidenreng Rappang (Qodir, 2014).

Sikap akomodatif yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang dengan menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian dengan mengikuti ummat muslim mengenakan kopia dan sarung, sedangkan pakaian untuk wanita menggunakan pakaian kebaya

pada saat upacara keagamaan. Seiring perkembangan zaman mereka juga akomodatif menggunakan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-hari (tv, handpone dan lain-lain, maupun alat elektronik yang digunakan di sawah dan kebun). Sedangkan sikap inklusif masyarakat Towani Tolotang, mereka terbuka untuk menjalin hubungan dengan komunitas di luar Towani Tolotang terutama muslim dan Hindu. Dalam akativitas pergaulan sosial masyarakat nyaris tidak dapat dipisahkan antara masyarakat muslim dan Hindu Towani Tolotang.

5.1.2. Dimensi Politik Etnis

Pada dimensi ini yang diukur adalah tindakan politik yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang untuk mendapat perlindungan secara hukum terhadap praktek budaya dan kepercayaan. Perlindungan secara hukum dilakukan sebagai respon atas gejolak elit pemerintah maupun elit Islam untuk melakukan ‘Islamisasi’ terhadap masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh pada saat itu. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan politik yang dilakukan adalah mencari perlindungan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan masyarakat Towani Tolotang dari ‘Islamisasi’ secara besar-besaran dan tetap mempertahankan kepercayaan mereka (Mudzhar,2002). Namun tindakan politik yang dilakukan tersebut

masyarakat Towani Tolotang, juga mendapat perlindungan secara hukum setelah mendapat repon dari pemerintah pusat.

Towani Tolotang secara hukum mendapat legitimasi dari pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Hindu Bali/Budha No. 2/1966 yang melegitimasi bahwa Towani Tolotang merupakan bagian dari agama Hindu (Hasse, 2012). Sehingga segala urusan secara administratif dalam kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari agama Hindu. Dirjen Bimas Hindu mengakui serta mengakomodir kepercayaan masyarakat Towani Tolotang didasarkan pada realitas kepercayaan yang dianut selama ini memiliki banyak kemiripan dengan agama Hindu. Kemiripan praktek keamaan masyarakat Towani Tolotang dengan agama Hindu salah satunya adalah persembahan sesajen terhadap ritual yang dilakukan. Baik Towani Tolotang maupun agama Hindu menempatkan sesajen dalam posisi penting dalam berbagai ritual. Sesajen bagi masyarakat Towani Tolotang dalam pelaksanaan ritual *mappenre' nanre* merupakan kewajiban karena dipercaya sebagai media doa untuk menyampaikan permintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Dewata seuwaE*). Seperti halnya praktek ajaran Hindu, sesajen merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap ritual yang dilakukan.

Perlindungan hukum yang dilakukan Bimas Hindu dengan memperhatikan kesamaan dalam praktek ritual keagamaan, telah mengantarkan masyarakat Towani Tolotang sejak awal untuk eksis hingga

saat ini. Sebab di Indonesia agama Hindu merupakan salah satu agama resmi negara seperti halnya agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya pijakan secara hukum, masyarakat Towani Tolotang selamat dari bentuk diskriminasi terhadap praktek budaya mereka secara otonom dari gangguan elit pemerintah lokal maupun elit Islam. Dalam mempertahankan keunikan budayanya masyarakat Towani Tolotang juga terdaftar dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari komunitas masyarakat adat dari berbagai penjuru tanah air dengan visi mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Kehadiran organisasi ini di prakarsai oleh berbagai latar belakang aktivis pergerakan sosial dan ilmuan, sebagai respon atas diskriminasi terhadap masyarakat adat selama ini. Salah satu dari masyarakat Towani Tolotang adalah pengurus AMAN di Kabupaten Sidrap untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat Towani Tolotang. Secara umum advokasi AMAN meliputi, mendorong perubahan hukum di tingkat daerah maupun pusat, untuk mengakui dan melindungi hak-hak komunitas adat. *Kedua*, menyediakan layanan hukum dan penanganan kasus bagi komunitas adat anggota AMAN yang mengalami konflik terkait hak kolektif mereka. *Ketiga*, mendorong perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Uwa' Sunarto Ngatek mengatakan bahwa:

Dengan bergabungnya kami dengan organisasi AMAN, maka kami dapat berdiskusi dengan komunitas-komunitas adat lain untuk bertukar informasi dan mengawal kebijakan-kebijakan agar tidak mengancam kelangsungan masyarakat adat. (data wawancara tanggal 11 Desember 2017).

Towani Tolotang dalam rangka mempertahankan eksistensi budayan mereka di Kabupaten Sidenreng Rappang mereka juga melibatkan masyarakat Towani Tolotang dalam berbagai instansi politik pemerintahan sebagai perpanjangan tangan mereka dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

5.1.3. Dimensi Perwakilan Politik Pemerintahan

Pada dimensi ini yang diukur adalah tindakan politik yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang untuk memperoleh kursi pada lembaga politik pemerintahan. Dalam hal berpolitik, dikalangan masyarakat Towani Tolotang mereka ikut serta dan berperan aktif setiap kontestasi politik lokal seperti pada tahun 2013, masyarakat Towani Tolotang mereka ikut serta berperan aktif dalam pilkada dengan memasukkan anggota komunitasnya sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018.

Kebebasan berpolitik bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi disertai dengan kuantitas penduduk Towani Tolotang, pada akhirnya mampu menarik perhatian gabungan partai politik untuk mengusung salah satu tokoh Towani Tolotang, yakni Uwa' Sunarto Ngatek sebagai

Calon Wakil Bupati mendampingi Andi Faisal Ranggong sebagai Calon Bupati nomor urut 3 dengan tagline FORTUNA, meski tidak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati sidrap periode 2013-2018.


Tabel 5.1
Daftar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidrap
Periode 2013-2018

| No. | Nama Pasangan Calon | Tagline | Suara |
|-----|---|----------------|--------|
| 1. | Saleh Ali & Andi Sukri Baharman | KOALISI RAKYAT | 10.665 |
| 2. | Rafiddin Hamaes & Andi Bahari Parawansa | MARHABAN | 9.748 |
| 3. | Andi Faisal Ranggong & Sunarto Ngatek | FORTUNA | 14.714 |
| 4. | Andi Walahuddin Habib & Yuriadi Abadi | WAHYU | 18.210 |
| 5. | Husni Zaenal & Dodin T. | SIDRAP BARU | 8.267 |
| 6. | Rusdi Masse & Dolla Mando | RIDHO | 97.188 |
| 7. | Andi Insan Parenrengi Tanri & Andi Kamal Baso | ASSIDIKI | 6.579 |

(Sumber: Diolah penulis dari KPU Sidrap)

Secara rinci dapat dilihat pada gambar 5.1, berikut:


Gambar 5.1
Perolehan Suara Pilkada Sidrap 2013



(Sumber: Diolah penulis dari KPU Sidrap)

Dengan persentase perolehan suara sebagai berikut:

Gambar 5.2
Persentase Perolehan Suara Pilkada Sidrap 2013




(Sumber: Diolah penulis dari KPU Sidrap)

Begitupun dengan memasukkan anggota komunitasnya sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Sidrap sejak pemilu dilaksanakan. Secara kuantitas penduduk Towani Tolotang dengan jumlah banyak pada akhirnya dapat meloloskan wakilnya duduk di DPRD Kabupaten Sidrap. Menurut data pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2014, calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang diikuti berbagai latar belakang komunitas masyarakat begitupun partai politik, hasilnya terpilih 35 orang sebagai wakil rakyat. 3 orang dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sidrap adalah tokoh masyarakat Towani Tolotang.

Dari kalangan Towani Tolotang yang terpilih diantaranya; B. Edy Slamet (Partai Golkar) dan Azis Laise (Partai Gerindra) yang lolos dari daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kematan Wattang Pulu, Kematan Tellu LimpoE dan Kematan Panca Lotang, yang lainnya adalah LannaE yang lolos dari dapil II meliputi Kematan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Terpilihnya anggota komunitas Towani Tolotang bertujuan sebagai perpanjangan tangan sekaligus penyambung aspirasi kepada pemerintah daerah bagi kepentingan konstituen dapil sekaligus kepentingan internal komunitasnya. Dengan demikian kebijakan legislatif daerah mengakomodir kepentingan masyarakat sedrap, termasuk didalamnya adalah Towani Tolotang.

Gambar 5.3
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Berdasarkan Agama




(Sumber: Diolah penulis dari DPRD Sidrap)

Terpilihnya anggota DPRD dari kalangan Towani Tolotang, disebabkan mereka senantiasa menempatkan posisi sebagai tokoh masyarakat, bukan hanya dari kalangan komunitasnya tetapi secara umum di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu diantaranya adalah B. Edy Slamet atau Uwa' Eja yang terpilih di setiap pemilu dilaksanakan berkat restu dari anggota komutasnya, meski sempat beristirahat satu periode 2009-2014 dan terpilih kembali periode 2014-2018. Sosok Uwa' Eja bagi masyarakat kerap menjadi penyambung lidah dan juru damai dalam sejumlah masalah di masyarakat di wilayah pemilihannya, terutama yang berkaitan dengan anggota komunitas Towani Tolotang. Keberadaan Uwa' Eja di DPRD Sidrap menjadi representasi dari komunitas Towani Tolotang karena segala hal yang berkaitan dengan Towani Tolotang, Uwa' Eja mampu menjadi fasilitator yang baik dalam berbagi kegiatan yang melibatkan masyarakat Towani Tolotang.

Sementara pada posisi instansi pemerintahan, perwakilan Towani Tolotang terdiaspora dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyebaran Towani Tolotang hampir ada di setiap instansi pemerintahan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga instansi dinas pemerintah tingkat kabupaten, baik yang berstatus sebagai Pegawai Honorer maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara keseluruhan jumlah PNS kabupaten Sidrap sebanyak 5.378 orang. Menurut data Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Sidrap tedata pegawai berdasarkan agama pada gambar 5.4, sebagai berikut:

Gambar 5.4
Data PNS di lingkup SKPD Sidrap berdasarkan agama



(Sumber: Diolah penulis dari data BKD Sidrap, 2017)

Data tersebut menjelaskan bahwa Jumlah PNS dari agama Hindu atau Towani tolotang sebanyak 99 orang sebagai perwakilan Towani Tolotang dalam instansi pemerintahan. Duduknya mereka pada instansi pemerintahan bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai perpanjangan tangan masyarakat Towani Tolotang terhadap pemerintah daerah, begitupun sebaliknya pemerintah daerah menjadikan PNS dari Towani Tolotang sebagai perpanjangan tangan untuk melayani masyarakat ke tingkat bawah. Adapun

jumlah PNS dari masyarakat Towani Tolotang dalam lingkup SKPD Sidrap

Tabel.5.2, sebagai berikut:

Tabel.5.2
Jumlah PNS Towani Tolotang lingkup SKPD Sidrap

| No. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Jumlah |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 |
| 2 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | 3 |
| 3 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 1 |
| 4 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22 |
| 5 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 2 |
| 6 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi | 1 |
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Perhubungan | 3 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 |
| 9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 35 |
| 10 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 |
| 11 | Dinas Perdagangan | 1 |
| 12 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 7 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup | 1 |
| 14 | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 |
| 15 | Kecamatan Tellu LimpoE | 7 |
| 16 | Kecamatan Watang Pulu | 2 |
| 17 | Kecamatan Watang Sidenreng | 3 |
| 18 | Rumah Sakit Nene Mallomo | 2 |
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 4 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 1 |
| Total | | 99 |

(Sumber: Diolah penulis dari data BKD Sidrap, 2017)

Posisi jabatan Towani Tolotang juga bervariasi pada SKPD Kabupaten Sidrap menurut data pangkat jabatan PNS berdasarkan posisi jabatan di Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

1. Eselon III.B
 - a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sekretaris Kecamatan Watang Sidenreng
 - c. Kepala Bidang Perikanan
2. Eselon IV.A
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Aspirasi Dan Saluran Komunikasi Publik
 - b. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 - d. Kepala Seksi Perkawinan Dan Perceraian
3. Eselon IV.B
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Dongi Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkai
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Amparita

- d. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Baula
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Kec. Watang Pulu
- f. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Toddang Pulu
- g. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Amparita

5.2 Dinamika Kewargaan Towani Tolotang dalam Interaksi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang

Mengelola dinamika sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebab, di Indonesia identik dengan masyarakat majemuk (keyakinan, agama, budaya, etnis, suku, ras dan lain-lain) dari kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan dari kemajemukan merupakan hal yang sangat sensitif memicu perpecahan antara kelompok. Atas dasar tersebut pada bagian ini ingin menganalisa bentuk interaksi secara sosial masyarakat Towani Tolotang dengan masyarakat secara umum di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tetap eksis hingga saat ini. Selanjutnya keberadaan masyarakat Towani Tolotang di wilayah Kabupaten Sidrap hingga tetap eksis dipengaruhi dua hal; *pertama*, pola relasi atau bentuk hubungan antara masyarakat Towani Tolotang dengan masyarakat setempat

dan *kedua*, pola persepsi atau bentuk pandangan masyarakat antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

5.2.1 Dimensi Pola Relasi

Bentuk relasi masyarakat Towani Tolotang dengan masyarakat Islam sebagai kelompok yang tinggal di wilayah Sidenreng pada awal kedatangan mereka terlihat ada ‘jarak’ dalam hubungan secara sosial, sebab masyarakat Islam menilai masyarakat Towani Tolotang sebagai kelompok yang menganut ajaran ‘sesat’ (Mudzhar,2002). Namun setelah melakukan tindakan politis seperti dijelaskan sebelumnya, merekapun menerima syarat-syarat serta adat dan tradisi masyarakat setempat secara akomodatif dan inklusif. Atas tindakan tersebut mengantarkan masyarakat Towani Tolotang mendapat hubungan yang baik antara kelompok masyarakat satu sama lain. Sejak saat itu masyarakat Towani Tolotang aktif berinteraksi dengan mengedepankan sikap toleran kepada masyarakat dalam praktek secara sosial maupun dalam politik dan pemerintahan.

Interaksi sosial masyarakat di Kabupaten Sidrap dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk dibedakan antara masyarakat komunitas Towani Tolotang dengan masyarakat Islam, sebab mereka berbaur dalam setiap aktivitas sosial masyarakat. Seperti terlihat pada perguruan tinggi swasta milik organisasi muhammadiyah (kampus STISIP, STKIP dan

STIKES Muhammadiyah Sidenreng Rappang) mahasiswa berbaur tanpa jarak atau sekat diantara mereka, bahkan perempuan dari komunitas Towani Tolotang juga menggunakan 'jilbab' yang identik dengan kaum muslimat atau perempuan Islam. Mereka mengenakan hijab untuk menghormati kaum muslim sebagai kelompok mayoritas yang menuntut ilmu di kampus islami tersebut. Namun, ada hal yang menarik di SMK Negeri 1 Sidrap meskipun tidak ada kebijakan dari pihak sekolah untuk mewajibkan menggunakan hijab bagi non muslim, tetapi diantara siswa Towani Tolotang menggunakan hijab.

Begitupun dalam menyambut hari raya lebaran bagi ummat Islam, di Amparita Kecamatan Tellu LimpoE sebagai pusat komunitas Towani Tolotang, masyarakat muslim menyiapkan (buras, kue dan lain-lain) sebagai menu yang identik dengan perayaan lebaran untuk menyambut keluarga yang datang bersiarah sekaligus bersilaturahmi ke rumahnya untuk saling memaafkan. Namun hal yang sama juga dilakukan masyarakat Towani Tolotang dengan menu yang sama dirumahnya, padahal masyarakat Towani Tolotang bukan 'Islam'. Mencermati hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam praktek busana dan tindakan terlihat mereka saling menghormati satu sama lain antara kelompok masyarakat, sebab mereka menyadari pentingnya menjaga jalinan tali silaturahmi dalam kelompok masyarakat yang beragama.

Silaturahmi antara kelompok masyarakat selama ini terbagun bukan hanya antara tokoh masyarakat antar ummat beragama tetapi juga dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI. Silaturahmi bagi TNI dan kepolisian bertujuan untuk membangun hubungan dengan tokoh agama, salah satunya adalah tokoh masyarakat Towani Tolotang yang selama ini sering dikunjungi. Selain mempererat hubungan, silaturahmi juga digunakan sebagai mediasi penyampaian pesan agar masyarakat Towani Tolotang senantiasa menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Seperti dalam memasuki pesta demokrasi tahun 2018 dimana Kabupaten Sidrap termasuk dalam 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, Kapolres Sidrap berkunjung ke Amparita untuk silaturahmi dengan tokoh Towani Tolotang dan menyampaikan pesan agar masyarakat Towani Tolotang mewujudkan Pilkada secara damai meski berbeda warna pilihan.

Relasi yang selama ini terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang juga atas campur tangan pemerintah daerah. Meskipun, pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam mencapuri urusan kepercayaan, tetapi pemerintah daerah menyadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi urusan pemerintah daerah. Menyadari hal tersebut, pemerintah daerah ikut serta dalam menciptakan keamanan, ketentraman serta ketertian masyarakat dengan memerintahkan kepada tokoh

masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) untuk senantiasa menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bentuk kerja FKUB adalah melakukan pertemuan bulanan untuk membahas dinamika sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan selanjutnya menyepakati beberapa hal untuk dijadikan acuan pembinaan kepada masyarakat. Pengurus FKUB Sidrap mengakomodir tokoh masyarakat lintas agama, Kapolres, Kodim, serta Kamenag. Tokoh Towani Tolotang yang menjadi salah satu pengurus, aktif membina masyarakat dikalangan Towani Tolotang agar senantiasa menjaga berhubungan baik meski berbeda keyakinan serta ketertiban bermasyarakat dan bernegara. Ketua FKUB Sidrap, Ahyaruddin Hakim menjelaskan:

“Kami intens melakukan pertemuan bulanan untuk membahas segala bentuk kejadian yang mengancam kelangsungan kewargaan yang majemuk di Sidrap, dan kami juga melakukan mediasi antara masyarakat yang bertikai yang melibatkan lintas agama. Kami senantiasa menjaga prinsip orang bugis yang mengatakan *Mali’ Siparappe, Malilu Sipakainge dan Rebba Sipatokkong*” (data wawancara tanggal 3 Desember 2017)

Masyarakat Sidenreng Rappang secara umum dalam bertindak maupun dalam berbuat senantiasa menjunjung tinggi kearifan lokal serta adab-adab orang Bugis. Ada-adab orang Bugis menjunjung tinggi nilai-nilai dari pesan leluhur Sidenreng Rappang yaitu Nene’ Mallomo yang menjadi acuan dalam interaksi sosial masyarakat diantaranya; Nilai *Sipakatau Sipakalebbi* yaitu pentingnya menjaga kebersamaan untuk saling menghargai serta

menjalinkan kerja sama. Nilai *Mali Siparappe, Malilu Sipakainge', Rebba Sipatokkong* yaitu pentingnya saling melindungi dan saling tolong menolong antara sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.2 Dimensi Pola Persepsi

Komunitas Towani Tolotang dalam berbaur dengan masyarakat sekitar tetap menegaskan bahwa ia merupakan orang Bugis, bahasa yang digunakan sehari-hari pun Bugis. Mereka juga senantiasa menjaga pesan leluhur sehingga atas dasar itulah, masyarakat Islam berpandangan baik terhadap kelompok Towani Tolotang dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Saat ini dikalangan muslim menganggap masyarakat Towani Tolotang sebagai masyarakat biasa, bukan melihat dari sisi keyakinan yang Towani Tolotang percaya selama ini. Adapun kepercayaan atau keyakinan yang dilakukan Towani Tolotang selama ini bukan merupakan agama melainkan dianggap sebagai budaya yang dijaga dari warisan leluhur Towani Tolotang. Sehingga tak jarang diantara masyarakat melakukan perkawinan antara Towani tolotang dengan muslim.

Seiring dengan perkembangan zaman dan didukung penilaian yang baik dari kalangan muslim dalam kehidupan bermasyarakat mengantarkan sebahagian dari masyarakat Towani Tolotang akhirnya berubah haluan kepercayaan. Mereka memilih memeluk agama Islam, bahkan diantara

mereka yang muallaf kini sudah melaksanakan ibadah haji. Selain karena faktor hubungan antara masyarakat, pernikahan juga menjadi salah satu pemicu untuk memeluk agama Islam. Meski, dikalangan Towani Tolotang terdapat konsensus “siapapun yang menikah di luar Towani Tolotang, termasuk Islam berarti sudah keluar dari Towani Tolotang”, tidak membuat perpecahan diantara kelompok masyarakat.

Perpindahan agama tersebut tidak membuat permusuhan, sejak dari awal warga Towani Tolotang punya hubungan baik, akrab, rukun dan damai dengan masyarakat Islam karena didasarkan hubungan keluarga. Di Amparita misalnya antara masyarakat Islam dengan Towani Tolotang rata-rata punya hubungan keluarga. Bahkan, orang Islam yang tidak memiliki hubungan keluarga Towani Tolotang berarti orang tersebut merupakan pendatang baru di Amparita. Selain itu, masing-masing kelompok kepercayaan saling terbuka, sehingga tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang keluar dan memilih untuk bergabung dengan agama lain, begitupun sebaliknya. Hanya saja bagi masyarakat Islam yang ingin bergabung dengan Towani Tolotang sebab, prinsip mereka Towani Tolotang tidak berkembang dengan menerima orang lain (bukan Towani Tolotang) tetapi kami berkembang kerana anak cucu.

Meski, perbedaan keyakinan merupakan hal yang sangat sensitif memicu perpecahan antara kelompok masyarakat. Namun disisi lain, terdapat

pula nilai-nilai budaya yang membuat kelompok yang berbeda berjalan secara berdampingan. Bukan hanya dalam pegaulan sehari-hari seperti yang dijelaskan tersebut, namun ada yang menarik ketika upacara kematian itu sendiri. Disatu sisi, masyarakat Islam tidak ‘sepaham’ dengan kepercayaan dan praktek ritual kematian Towani Tolotang, memandang hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka percaya, tetapi lain sisi mereka turut serta dalam setiap upacara kematian yang berlangsung, bahkan sebagian dari ummat Islam sendiri melakukan praktek yang hampir menyerupai upacara kematian masyarakat Towani Tolotang. Hal ini sesuai pernyataan Alwi Akil (Ketua NU Kabupaten Sidrap) menyatakan:

“Ritual kematian hanyalah sebuah budaya, sehingga tercipta hubungan antara muslim dengan masyarakat Towani Tolotang pada upacara kematian, seperti muslim datang melayat ke rumah masyarakat Towani Tolotang dan begitupun sebaliknya. Hal ini karena adanya tradisi dan adat-istiadat orang bugis yang mengedepankan hubungan kekeluargaan, pertetangga, toleransi antar ummat beragama.” (data wawancara tanggal 4 Desember 2017)

Persepsi publik diluar komunitas Towani Tolotang juga dibangun oleh MUI Kabupaten Sidrap dalam membina masyarakat muslim di setiap pengajian-pengajian yang dilakukan. Dakwah atau cerama yang disampaikan senantiasa mengandung unsur pentingnya saling menghormati dan toleran terhadap kepercayaan antar ummat beragama. Begitupun dilakukan untuk Towani Tolotang, tokoh masyarakat Towani Tolotang aktif membina

masyarakatnya dalam setiap pelaksanaan *Tudang Sipulung* maupun kegiatan upacara keagamaan melibatkan masyarakat banyak dari komunitasnya. Sehingga tak jarang dijumpai praktek toleransi diantara umat beragama di Kabupaten Sidrap.

Ada peristiwa menarik terhadap praktek toleransi di Kecamatan Tellu LimpoE dalam pelaksanaan shalat tarwih di Kelurahan Amparita, dimana umat muslim melaksanakan shalat tarwih sementara masyarakat Towani Tolotang menjaga ketertiban di luar masjid, begitupun disekitar jalan berjaga-jaga untuk memberikan instruksi kepada pengendara roda dua dan empat untuk behati-hati kerana sementara dilaksanak ibadah shalat tarwih. Seperti ungkapan Uwa' Sunarto Ngatek (Tokoh Towani Tolotang) bahwa:

“Pada saat bulan ramadhan komunitas kami juga mengambi bagian dalam hal melakukan pengamanan di luar masjid demi menjaga ketertiban masyarakat yang mengganggu proses ibadah umat Islam di dalam masjid.” (data wawancara tanggal 11 Desember 2017).

Begitupun pada pemilu legislatif basis utama Towani Tolotang di wilayah timur Sidrap berada di Desa Otting, Pitu Riawa. Secara kuantitas jumlah pemilih pada dapil IV tidak banyak dari kalangan masyarakat Towani Tolotang, namun hasilnya mampu mendudukan tokoh masyarakat Towani Tolotang. Pada situasi demikian terpilihnya LannaE, sebagai anggota DPRD juga mendapat dukungan dari pemilih muslim. Masyarakat muslim memilih LannaE dengan alasan, dia adalah tokoh masyarakat yang mampu

mengayomi bukan hanya dari kalangan komunitasnya tetapi mampu mengayomi masyarakat secara umum. Permasalahan sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggal tokoh Towani Tolotang ini, masyarakat senantiasa menempatkan LannaE sebagai penengah atau dimintai solusi bagi dinamika masyarakat setempat, sehingga tak jarang masyarakat muslim yang berkunjung ke rumahnya untuk meminta pandangan.

Sama halnya dengan, B. Edy Slamet yang akrab disapa Uwa' Eja merupakan figur tokoh masyarakat yang bisa mengayomi. Uwa' Eja juga kerap menjadi penyambung lidah dan juru damai dalam sejumlah masalah di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan anggota komunitas Towani Tolotang.

Mengamati pola relasi dan pola persepsi dalam dinamika masyarakat Sidrap tersebut dapat dijelaskan bahwa praktek toleransi tercipta antara masyarakat, disebabkan mereka dapat memisahkan antara keyakinan dengan interaksi antara kelompok masyarakat. Masyarakat senantiasa mempertahankan adat-adab sebagai orang Bugis yang dijaga turun temurun, sehingga menyadari sebagai insan manusia tentu saling membutuhkan antara satu sama lain dalam kehidupan sosial. Mereka mampu memosisika diri antara kegiatan sosial dan kegiatan keyakinan demi menjaga kebersamaan yang selama ini terjalin.

5.3 Kebijakan Pemerintah Terhadap Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada kajian ini peneliti menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi budaya Towani Tolotang di kabupaten sidrap, secara rinci dibagi dalam beberapa dimensi antara lain; kesepakatan sejarah, kesetaraan dan nilai keragaman.

5.3.1 Dimensi Kesepakatan Sejarah

Pada dimensi ini yang diukur adalah bentuk perjanjian sejarah antara pemerintah daerah dengan masyarakat Towani Tolotang. Seperti yang telah dibahas pada bab 4 sebelumnya bahwa ada berbagai macam bentuk perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa maupun masyarakat Islam sebagai kelompok mayoritas terhadap kelompok masyarakat Towani Tolotang di kabupaten Sidrap pada awal kedatangan mereka dari kabupaten Wajo sekitar tahun 1666, sebab Islam di wilayah Wajo sudah berkembang sehingga membatasi praktek budaya maupun ajaran kepercayaan Towani Tolotang (Mudzhar,2002).

Bentuk diskriminasi dari pemerintah pada saat itu adalah *Raja Sidenreng* mengeluarkan fatwa “selain masyarakat Islam tidak boleh tinggal menetap untuk bermukim di wilayah Sidenreng”. Sedangkan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Islam dalam bentuk melakukan tindakan untuk menghalangi praktek ajaran kepercayaan Towani Tolotang karena

mereka beranggapan bahwa praktek tersebut adalah “ajaran yang sesat” karena menyembah tempat keramat atau mempersembahkan sesajen, kuburan dan “*Posi’ Bola*”.

Komunitas Towani Tolotang meski mendapat penolakan dari masyarakat pada akhirnya melakukan pendekatan kepada La patiroi Addatuang Sidenreng VII sebagai raja sidenreng untuk meminta diberikan izin untuk bernaung di wilayah Sidenreng. Atas tindakan tersebut raja sidenreng mengeluarkan kebijakan disebabkan baginda raja mengetahui maksud kedatangan Towani Tolotang dan mengizinkan untuk tinggal di wilayah Sidenreng dengan beberapa persyaratan yang dituangkan dalam surat perjanjian “Ade Mappurna Onrong Sidenreng” (Mudzhar,2002). Pokok-pokok isi perjanjian itu ialah sebagai berikut:

1. *Ade Mappure OnroE* (Adat Sidenreng tetap utuh dan harus dipatuhi).
2. *Warialatutui* (Keputusan harus dipelihara baik).
3. *Janci Ripiasseri* (Janji harus ditepati).
4. *Rapang Ripannennungeng* (Suatu keputusan yang telah berlaku harus dilanjutkan).
5. *Agama Ritanree Maberre* (Agama Islam harus diagungkan dan dijalankan)

Secara khusus persyaratan kelima untuk pelaksanaan syariat Islam seperti shalat, puasa dan lain sebagainya ditunda kecuali dalam dua hal yaitu perkawinan dan kematian.

Pihak rombongan pengungsi menerima kesepakatan tersebut. Mereka tinggal di suatu tempat, 3 km sebelah selatan Amparita. Di tempat tersebut

sangat memperoleh air sehingga tempat itu diberi nama “*Loka Pappang*” yang berarti susah dan lapar. Setelah mereka mengolah tana dan mulai berhasil bercocok tanam hingga mereka merasakan hidup nyaman, akhirnya nama tempat tinggal mereka diganti dari *Loka Pappang* menjadi *Parrinyameng* yang berarti susah dan senang, dengan maksud setelah kesusahan datanglah kesenangan. Di tempat inilah tokoh masyarakat Towani Tolotang I Pabbere meninggal dunia dan dikuburkan dan kuburan tersebut pulalah yang menjadi sentral persembahan tahunan bagi masyarakat Towani Tolotang.

Setelah beberapa tahun tinggal di Perrinyameng, Raja Sidenreng menyerahkan permasalahan masyarakat Towani Tolotang kepada Arung Amparita. Oleh Arung Amparita lalu mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Perrinyameng untuk kemudian tinggal di perkampungan Amparita bersama masyarakat asli. Atas kebijakan dan perintah Arung Amparita tersebut kelompok masyarakat Towani Tolotang meninggalkan wilayah Perrinyameng untuk bergabung serta berbaur dengan masyarakat Amparita, dari sinilah awalnya interaksi secara sosial terjadi secara langsung antara masyarakat Amparita yang notabene ‘masyarakat Islam’ dengan kelompok masyarakat Towani Tolotang. Atas kebijakan ini jugalah sebagai cikal-bakal mereka untuk berdiaspora ke berbagai wilayah kerajaan Sidenreng.

Sesuai perjanjian sebelumnya syariat Islam dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang dalam hal perkawinan dan kematian dibawah binaan Imam Amparita, aturan ini dilaksanakan dari awal kedatangan mereka sekitar tahun 1666 sampai tahun 1944. Pada tahun 1944 pemerintah penjajah jepang mengeluarkan kebijakan pelarangan kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah shalat secara syariat Islam, tidak boleh pada acara kematian dan pernikahan menggunakan syariat Islam (Mudzhar,2002). Atas kebijakan tersebut K.H. Muin Yusuf selaku Qadi Sidenreng waktu itu meneruskan kebijakan tersebut kepada Imam Amparita La Palinge untuk dilaksanakan. Sejak saat itulah acara perkawinan dan kematian bagi masyarakat Towani Tolotang dilaksanakan menurut kepercayaan mereka sendiri, atau tidak lagi menggunakan syariat Islam hingga saat ini.

Acara perkawinan atau pernikahan masyarakat Towani Tolotang dilaksanakan sama seperti perkawinan etnis bugis secara umum. Adapun yang sangat membedakan ialah dalam hal rukun nikah, sebab bagi mereka baru memandangnya syah apabila dilakukan oleh dan dihadapan Uwa'ta, setelah kedua pihak menyetujuinya dan terdapat dua orang saksi. Apabila kedua dahi dipegang oleh uwa'ta dan keduanya dimasukkan dalam sarung, berarti sudah syahlah perkawinan tersebut. Begitupun dalam proses perceraian harus seizin Uwa'ta, sepasang suami isteri yang tidak hidup rukun lagi maka mereka melaporkan kepada Uwa'ta. Apabila Uwa'ta telah mengetahui dan

mempertimbangkan persoalannya, maka diputuskanlah bercerai atau tidaknya pasangan suami tersebut. Wanita yang baru saja diceraikan dapat menikah kembali dengan laki-laki yang disukainya tanpa masa iddah (masa menunggu).

Secara administratif akta perkawinan dan perceraian Towani Tolotang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap sejak berlakunya UU Perkawinan No.I/1974 beserta peraturannya, dan berjalan hingga saat ini. Sebelumnya seperti yang telah dijelaskan tersebut sejak zaman kemerdekaan, perkawinan tidak pernah dicatat baik oleh Kantor Pencatatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1944, mereka melakukan perkawinan dengan tata cara mereka sendiri, sehingga tidak dicatat oleh KUA. Pada masa sebelum itu, sejak kedatangan nenek moyang mereka dari Wajo pada tahun 1966 sampai tahun 1944, sesuai dengan perjanjian mereka dengan raja Sidenreng bahwa mereka harus kawin sesuai dengan syariat Islam (Mudzhar,2002).

Dalam hal kematian atau penyelenggaraan mayat juga dilaksanakan secara adat Towani Tolotang. Mayat mayat didudukkan dan dimandikan di dalam rumah. Apabila mayat tersebut adalah Uwa', beliau dimandikan sambil dipangku secara berhadapan oleh beberapa orang keluarganya. Setelah dibaringkan kembali, mayat dibungkus kain putih yang dilapisi adun siri dari dalam. Pada bagian tertentu daun siri ditambahkan lebih banyak, hal ini

dilakukan agar mayat cepat diterima oleh Dewata SewwaE. Di dalam kubur mayat dibaringkan menghadap ke barat dan kepala si sebelah utara. Di bawah batu nisan yang baru ditanam dilapisi beberapa daun siri dan tiga buah pinang yang dibungkus daun pisang (Mudzhar,2002).


5.3.2 Dimensi Kesetaraan

Pada dimensi ini yang diukur adalah bentuk perlakuan yang sama bagi setiap warga negara secara adil dan merata tanpa memandang etnis, suku dan agama di Kabupaten Sidrap. Kebijakan pemerintah dalam bentuk pelayanan publik atau bentuk perlakuan kepada masyarakat yang dilakukan tanpa ada perbedaan atau perlakuan khusus antara kelompok masyarakat, begitupun dengan kelompok masyarakat Towani Tolotang meskipun terdapat perbedaan dalam praktek budaya dengan masyarakat Islam sebagai kelompok mayoritas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya persamaan hak antara kelompok masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dapat tercipta di Sidrap selama ini, salah satunya yaitu adanya visi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar adalah petani.

Salah satu program pertanian yang cukup menonjol dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yakni penyediaan dana talangan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 2 milyar di setiap musim tanam. Dana talangan digunakan untuk pengadaan pupuk bagi petani padi sawah, melalui

kerja sama dengan salah satu perusahaan pupuk nasional. Dengan dana tersebut diharapkan dapat meminimalisir persoalan ketersediaan pupuk pada saat musim tanam, sebab sebelum musim tanam berjalan, pupuk sudah tersedia untuk musim tanam berikutnya. Kebikin pemerintah daerah tersebut untuk mencapai target produksi padi sebesar 533 ton per tahun.

Gambar 5.5
Produksi Padi Sidrap 2014-2017



(Sumber: Diolah penulis dari Asnawi dan Madjulekka, 2017)

Hal ini dapat dilihat dari proses retribusi pelayanan publik dalam mendapatkan bantuan raskin, alat pertanian dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Lurah Lakessi, Bapak Arisal Arsad bahwa:

“Kami sebagai pemerintah dalam melakukan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Lakessi, kami tidak membeda-bedakan masyarakat mayoritas dengan minoritas dalam hal ini masyarakat Islam dengan Towani Tolotang, bahkan bantuan yang kami berikan kepada masyarakat Towani Tolotang justru lebih banyak mendapatkan bantuan pertanian dibandingkan dengan masyarakat

muslim, sebab Towani Tolotang di wilayah kami rata-rata adalah petani sawah.” (data wawancara tanggal 12 November 2017)

Hal ini mendapat tanggapan yang sama dari Uwa’ Palimai yang merupakan Tokoh Masyarakat Towawani Tolotang di Kelurahan Lakessi, mengatakan bahwa:

“Selama ini kami mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya di Kabupaten Sidrap. Mulai dari pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga di tingkat lingkungan SKPD Kabupaten Sidrap, utamanya pelayanan pendidikan dan kesehatan”. (data wawancara tanggal 20 November 2017)

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan bagi setiap warga negara di Kabupaten Sidrap tercipta dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan publik sesuai amanat UU yang berlaku yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara. Selain itu pada pelayanan pada tingkat kecamatan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Sidrap adalah sebuah daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Perkembangan ekonomi pertanian masyarakat selama ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sidrap.

Begitupun di Amprita Kecamatan Tellu LimpoE sebagai basis utama secara populasi terbesar masyarakat Towani Tolotang di kabupaten Sidrap. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat juga menggunakan asas kesetaraan. Kesetaraan dalam hal distribusi bantuan

terhadap masyarakat, salah satunya batuan subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi diberikan pemerintah tanpa membedakan antara masyarakat muslim dan masyarakat Towani Tolotang. Camat Tellu LimpoE, Muhammad Asrul menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, kami tidak membedakan anrata kelompok masyarakat, kami berikan pelayanan secara prima serta memberikan bantuan secara merata kepada masyarakat.” (data wawancara 18 November 2017)

Praktek kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang multi-budaya tanpa memandang etnis, suku dan agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan dan hak yang sama dalam mendapatkan layanan dari pemerintah daerah. Layanan pemerintah daerah tersebut seperti pendidikan dan kesehatan gratis yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2008. Pendidikan gratis mulai tingkat SD sampai pada tingkat SMA yang dilaksanakan di seluruh sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Begitupun layanan kesehatan gratis bagi setiap masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mulai pada tingkat Pustu di desa/kelurahan, Puskesmas di tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten di RSUD Nene' Mallomo hanya

dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Salah satu pelayanan kesehatan di Sidrap adalah terobosan memangkas birokrasi dalam pelayanan kesehatan gratis. Jika warga lain di sebagian daerah Sulawesi Selatan harus membayar premi BPJS kesehatan sebagai dasar pengobatan gratis pada Puskesmas dan Rumah Sakit. Menariknya, di Kabupaten Sidrap, masyarakat cukup memperlihatkan KTP dan KK di Puskesmas dan Rumah Sakit, maka sudah mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Kebijakan ini sebagai respon terhadap kebanyakan masyarakat dipusingkan dengan sistem pelayanan kesehatan gratis dengan merujuk mekanisme BPJS kesehatan yang kadang cukup ribet. Belum lagi pembayaran premi per bulan yang cukup membebani masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Padahal, masyarakat yang sakit perlu mendapat pelayanan kesehatan dengan cepat, tanpa birokrasi yang rumit. Sekertaris daerah, sudirman Bungi menjelaskan:

“Kesehatan gratis sejak dua tahun lalu sudah dihapus oleh Pemprov. Sulsel. Hanya di wilayah Sidrap program kesehatan gratis ini tetap dijalankan. Siapapun, cukup KTP dan KK saja diperlihatkan, warga sudah menikmati kesehatan gratis” (data wawancara 4 Desember 2017).

5.3.3 Dimensi Nilai Keragaman Budaya

Pada dimensi ini yang diukur adalah manfaat dari nilai keragaman budaya yang terjadi di wilayah Sidenreng Rappang. Pemerintah daerah

Sidrap, setelah keluarnya surat keputusan pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Hindu/Budha yang melindungi Towani Tolotang sebagai bagian dari sekte agama Hindu. Kebijakan pemerintah pusat tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Sidrap mengakomodir masyarakat Towani Tolotang sebab di Indonesia mengakui sejumlah “agama resmi” salah satunya adalah agama Hindu. Sehingga, apabila pemerintah daerah Kabupaten Sidrap tidak mengakomodir dan memberikan hak-hak suatu kelompok masyarakat di dalam wilayahnya, secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Sidrap telah melanggar konstitusi. Sehingga tindakan tersebut sebagai bentuk akomodatif menciptakan keragaman budaya masyarakat.

Bentuk akomodatif politik Towani Tolotang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidrap yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Towani Tolotang untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Partisipasi politik mulai dari Pilkades, Pileg dan Pilkada yang telah diberikan baik dalam bentuk pemilih maupun dipilih sebagai calon. Begitupun dalam posisi pemerintahan dilingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai PNS, masyarakat Towani Tolotang diberikan kesempatan yang sama seperti halnya kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Sidrap. Sebab, masyarakat Towani Tolotang memiliki kekuatan budaya sebagai alasan pemerintah untuk mempertahankan kelompok mereka di Kabupaten Sidrap.

Kekuatan budaya Towani Tolotang adalah persatuan mereka yang tetap terjaga. Budaya tersebut dapat dijelaskan dalam 2 hal yaitu; budaya keagamaan dan budaya dalam akativitas sosial. Kekuatan budaya keagamaan seperti; kegiatan wajib tahunan adalah berkumpul (*Sipulung*) dengan maksud, berkumpul bersama yang dilaksanakan setahun sekali sebagai hari raya, yang dihadiri ribuan warga Towani Tolotang di dalam maupun di luar Kabupaten Sidrap yang datang berbondong-bondong dengan berjalan kaki (tanpa menggunakan alas kaki bagi masyarakat biasa), sedangkan Uwa' atau pemangku adat dan tokoh Towani Tolotang menggunakan kuda yang di pandu oleh masyarakat. Mereka berkumpul di Parinyameng untuk melakukan ritual keagaamaan dan memeotong kerbau dan sapi untuk persembahan kepada kuburan leluhur mereka I Pabbere.

Kegiatan keagamaan selanjutnya, penganut kepercayaan Towani Tolotang mengadakan saji-sajian atau *Mola Laleng* sebagai bekal, dengan cara *Mappenre Inanre* yaitu mengantarkan sesajen kepada Uwa' yaitu pemimpin mereka berupa nasi beserta lauk-pauknya. Hal ini mereka lakuka apabila ada acara perkawinan, kelahiran, kematian, atau memperoleh sesuatu keberhasilan dan untuk pahala kemudian hari. Selanjutnya, mereka melakukan *Tudang Sipulung* yaitu duduk berkumpul untuk melakukan acara ritual tertentu guna memohon doa keselamatan bersama, seperti memohon hujan karena kemarau panjang terjadi, sedangkan musim tanam di sawah

telah tiba, dan lain-lain. Acara ritual tersebut dilakukan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung.

Sedangkan budaya dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat Towani Tolotang akomodatif menerima perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khas mereka seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bentuk akomodatif tersebut seperti dalam berpakaian dan penggunaan alat elektronik. Begitupun dalam membangun relasi (secara politik, pemerintahan dan aktivitas sosial) masyarakat Towani Tolotang ikut serta dalam melaksanakan ritual keagamaan Islam sebagai penghormatan kepada umat muslim, seperti menggunakan hijab serta berpartisipasi dalam maulid nabi Muhammad Saw. yang dilaksanakan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu pengetahuan.

Atas tindakan masyarakat Towani Tolotang tersebut baik dalam budaya keagamaan maupun dalam aktivitas sosial sehingga pemerintah daerah mengakomodir mereka dan diberikan kebebasan secara kultural bentuk akomodatif pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap Towani Tolotang dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kebudayaan Towani Tolotang seperti halnya masyarakat lainnya. Masyarakat Sidrap berjumlah 325.341 jiwa, yang terbagi dalam berbagai varian-varian budaya.

Pada umumnya budaya masyarakat Sidrap terbagi dalam beberapa kelompok, yang tetap berinteraksi antara satu sama lain. Interaksi terjadi

sebab, pemerintah daerah melindungi kebebasan yang dijamin dalam konstitusi, agar masyarakat tetap berekspresi dan menjalankan budaya mereka dengan beberapa pengecualian, senantiasa harus menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Setiap kegiatan budaya yang melibatkan banyak masyarakat dilaksanakan atas sepengetahuan pemerintah setempat dan harus mendapat surat izin keramaian dari pihak keamanan dalam hal ini adalah kepolisian. Sekretaris Daerah Sidrap, Sudirman Bungi mengatakan:

“sebagai pemerintah daerah kami senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.” (data wawancara 4 Desember 2017)

Disaat berada dalam lingkungan masyarakat secara tidak langsung masyarakat bukan hanya dari satu golongan atau budaya saja, akan tetapi berbagai macam budaya (bahasa, gaya hidup, keyakinan, dan lain sebagainya). Kebijakan dalam membangun pola pikir masyarakat dalam berinteraksi sangat diperlukan, dimana masyarakat walaupun berbeda akan tetapi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk sebagai masyarakat, tanpa melihat perbedaan yang ada. Pentingnya pemerintah untuk mengerti dan paham mengenai budaya masyarakat diperlukan untuk memahami karakter masyarakat. Yang paling penting adalah dengan adanya perbedaan perlu dipahami dan diterima dengan sebaik-baiknya agar toleransi

masyarakat terwujud dengan hidup rukun berdampingan tanpa melihat unsur yang berbeda.

Komunitas Towani Tolotang dalam interaksi sosial masyarakat senantiasa memperhatikan nilai-nilai sosial mereka. Nilai-nilai sosial budaya mereka berbeda dengan masyarakat Sidrap secara umum. Perbedaan terlihat pada kesederhanaan mereka yang senantiasa mereka junjung tinggi. “Sebahagian” masyarakat Sidrap dalam kategori sejahtera dapat terlihat pada model rumah yang bertingkat dan terlihat bagus. Menariknya masyarakat Towani Tolotang meski sejahtera namun rumahnya hanya terbuat dari kayu dan tidak memiliki dinding yang terbuat dari cermin, bahkan tak jarang dijumpai dinding rumah mereka terbuat dari anyaman daun kelapa atau bambu, begitupun dengan gaya berpakaian maupun dalam gaya mereka dalam interaksi. Meski, rumah masyarakat Towani Tolotang tidak tertata dengan baik. Nilai-nilai kebudayaan Towani Tolotang didasarkan pada penafsiran mereka mehami ajaran keyakinan yang mereka anut selama ini.

Pemerintah dengan kewenangan otonomi daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk berkembang seluas mungkin. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah menonjolkan kekhasan nilai budaya sebagai sumber potensi. Namun di sisi lain, era otonomi daerah yang dijamin konstitusi tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan nilai budaya masyarakat Towani Tolotang. Nilai dari kebudayaan menjadi salah

satu alasan wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Nilai kebudayaan Towani Tolotang sangat potensial untuk dijadikan sebagai sektor pariwisata baru di Kabupaten Sidrap.

Saat ini dengan pemukiman masyarakat Towani Tolotang tidak tertata dengan baik, sehingga diharapkan kebijakan pemerintah dalam menata pemukiman Towani Tolotang oleh agar terlihat rapi, tanpa mengurangi nilai kesederhanaan sebagai nilai keragaman. Kebijakan ini diperlukan dengan mempertimbangkan wisatawan kebudayaan saat ini menjadi tujuan bagi wisatawan regional, nasional bahkan internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Sidrap dengan kewenangan otonom untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan daya saing, promosi wisata, dan nilai tambah. Misalnya, pemerintah menata tampilan depan rumah warga yang berada di lingkungan Towani Tolotang sebagai objek pariwisata dengan nuansa daerah setempat.